

Jl. S. Parman No. 29 RT 48 Kelurahan Belimbing
Kecamatan Bontang Barat Kalimantan Kode Pos 75313
Email : bawaslubontang@gmail.com

FORMULIR PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PROSES PEMILU

Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu Kepada Yth, Ketua Bawaslu Kota Bontang di Tempat	Tanggal : 02/01/2024 Tempat Kejadian : Kantor Bawaslu Bontang Identitas Pemohon: 1. Nama : Muflih Alhafidy 2. KTP : ada 3. Surat Kuasa Kampanye : ada Identitas Termohon 1. Nama : Muhammad Arif 2. KTP : ada 3. Surat Kuasa Kampanye : ada
1. Permasalahan yang disengketakan: <ul style="list-style-type: none">- Adanya penyebaran bahan kampanye berupa surat suara tahun 2019 yang isinya tidak ada memuat partai gelora sebagai peserta pemilu tahun 2024.- Penyebaran bahan kampanye yang keliru disebarakan, pada tanggal 27 Desember 2023 lalu, di 7 RT (BTN KCY) dan di sebagian wilayah Jalan Patimura Kelurahan Api-Api, Bontang Utara.	

(Handwritten signature)

<p>2. Permohonan pemohon:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon meminta agar termohon melakukan permohonan maaf serta berkomitmen tidak menyebarkan sisa bahan kampanye yang keliru. - Pemohon meminta melakukan klarifikasi dengan menyebarkan kembali bahan kampanye yang baru ke 7 RT (BTN KCY) dan sebagian Jalan Pattimura. <p>3. Tanggapan Termohon:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termohon mengakui atas kekeliruan bahan kampanye berupa surat suara tersebut merupakan surat suara tahun 2019, yang isinya tidak memuat partai Gelora sebagai peserta pemilu 2024 nomor urut 7. - Kekeliruan ini diakibatkan kurangnya ketelitian termohon atas bahan kampanye yang dicetak dari percetakan. - Bahan kampanye berupa surat suara tersebut merupakan surat suara Pemilu tahun 2019 lalu. - Termohon menyatakan kesanggupan atas semua permintaan pemohon yang menjadi kesepakatan dalam musyawarah yang difasilitasi Bawaslu Kota Bontang. <p>4. Bukti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan kampanye berupa brosur menyerupai surat suara dan identitas caleg Partai PKS nomor urut 8 atas nama Awaluddin, S.E dapii Bontang Utara. 	<p>Hasil Penyelesaian Sengketa</p>
<p>Sepakat</p> <p><i>Jika sepakat ditambahkan kalimat</i></p> <p>Hal-hal yang disepakati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Termohon menyanggupi untuk meminta maaf dan berkomitmen tidak mengulangi kembali, serta memusnakan bahan kampanye sisa yang keliru 2. termohon menyanggupi untuk melakukan klarifikasi dengan menyebarkan kembali bahan kampanye yang telah di revisi di 7 RT (BTN KCY) dan sebagian di Jalan Patimura Kelurahan Api-api. 3. hasil kesepakatan ini tidak dipublikasi ke media massa 	<p>Putusan Pengawas Pemilu (<i>jika tidak tercapai kesepakatan</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. Dst

Pemohon, ttd (Muflih Alhafidy)	Ternohon, ttd (Muhammad Arif)	Mengetahui Ketua, ttd Aldy Artrian, S.Sos., MPA
--	---	--

Plt. Koordinator Sekretariat,



Ridho Wirawan, S.I.P

NIP. 1991103002020121001